

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka perceraian di Kota Bandung menjadi masalah yang terus meningkat di setiap tahunnya. Perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pertengkarannya dan faktor perselisihan yang terus terjadi pada pasangan muda di Kota Bandung. Tercatat ada 9.993 janda muda di Kota Bandung. Keberadaan janda tersebut tersebar hampir rata di 30 Kecamatan. Namun janda muda terbanyak terdapat di Kecamatan Kiaracondong, yang terdiri dari 410 orang cerai hidup, dan 110 orang cerai mati. Oded M (2018) mengemukakan bahwa Kota Bandung masuk kedalam tiga besar angka perceraian tertinggi di Jawa Barat setelah Indramayu dan Ciamis.

Pengadilan Agama Bandung sudah menangani 5.669 perkara, mengenai cerai gugat dan cerai talak hingga bulan Oktober. Angka perceraian tersebut selalu didominasi oleh cerai gugat dari pihak istri, Ahmad Mujahidin (2019). Cerai gugat dan cerai talak memiliki perbedaan sebagaimana ketentuan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38. Pada Tahun 2019 data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung menunjukkan terjadinya angka perceraian yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Angka Perceraian Tahun 2017-2019 di Kota Bandung

No	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Cerai Gugat	4.105	4.350	3.487
2	Cerai Talak	1.309	1.319	1.066

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bandung

Di Tahun 2019 perkara pengajuan perceraian masih banyak dilakukan oleh pihak istri terhadap suaminya, terlihat pada data di tabel 1.1 cerai gugat yang terjadi di Kota Bandung. Pendataan terkait kasus perceraian pada tahun 2019 masih belum selesai, sehingga kemungkinan akan kembali terjadinya perceraian di Kota

Bandung. Tabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kota Bandung.

Tabel 1.2

Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Bandung

No	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Ekonomi	1.965	2.295	2.019
2	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	1.359	1.640	1.503
3	Meninggalkan salah satu pihak	324	374	346
4	KDRT	87	92	63
5	Mabuk	30	46	22
6	Poligami	24	21	18
7	Murtad	14	19	13
8	Judi	14	13	11
9	Dihukum penjara	4	4	10
10	Madat	4	2	1
11	Cacat badan	2	2	1
12	Kawin paksa	1	1	2
13	Zina	1	1	1
Jumlah		508.324	578.935	491.522

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bandung

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin pada pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Sedangkan tujuan perkawinan pada Agama Islam yaitu dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera secara ketenangan lahir dan batin, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Dengan begitu akan adanya suatu kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Tetapi, tujuan perkawinan tersebut pada dasarnya tergantung kepada suami atau istri yang akan menjalani kehidupan berumah tangga karena hal ini lebih bersifat subjektif.

Dalam membina pernikahan yang sesuai dengan tujuan yang ada pasti banyak sekali tantangan dan cobaan permasalahan yang akan dihadapi oleh setiap pasangan. Karena ketika menjalin suatu pernikahan, maka akan dipertemukannya dua individu yang berbeda. Sehingga perlu beberapa lama untuk menyesuaikan atau memahami perbedaan-perbedaan yang muncul dari pasangan masing-masing.

Sementara ketika pasutri melakukan penyesuaian, sering kali timbul ketegangan emosional yang akan memunculkan konflik antar pasangan. Karena itu, Johnson (dalam Supratiknya, 2003) setiap hubungan pribadi termasuk juga dalam perkawinan mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Timbulnya permasalahan yang tidak sanggup dihadapi oleh setiap pasangan terjadi karena adanya perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, dan perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan memicu pada perceraian. Dimana perceraian mengakibatkan timbulnya berabagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, dan yang paling berat akan dialami oleh anak sebagai buah hati dari perkawinan itu sendiri, sehingga menurunnya kualitas generasi muda bangsa dimasa yang akan datang.

Dari Pengadilan Agama Bandung Ahmad Mujahidin (2019) menyebutkan, dalam data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018, orang cerai hidup terdiri dari 7.988 dan 2.005 orang cerai mati. Ini baru merupakan data yang tercatat di Pengadilan Agama, belum ditambah dengan data yang lainnya. Sudah bisa dibayangkan betapa tingginya tingkat perceraian di Kota Bandung, dalam satu bulan terdapat 400-500 pasangan suami-isteri yang bercerai. Setiap harinya hampir 10-20 pasangan yang mengantri untuk bercerai.

Perkawinan proses yang sakral untuk dilakukan dengan tujuan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, Amalia dan Pulung (2018, hlm. 2). Sehingga, diperlukan persiapan yang matang untuk sampai ke jenjang perkawinan, bukan hanya mengandalkan cinta tetapi dibutuhkan pemikiran yang rasional agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah

perkawinan. Pentingnya membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* didukung dengan data angka perceraian yang tinggi di Kota Bandung. Pendidikan Pranikah atau bimbingan perkawinan pranikah menjadi solusi dalam mempersiapkan calon pengantin atau usia remaja menikah untuk dapat memiliki pengetahuan, pemahaman dan persiapan yang matang pada kehidupan pernikahan.

Tingkat kesiapan pasangan akan menjadi faktor utama, yang akan membantu sebuah rumah tangga yang sukses dalam menggapai tujuan mulia dalam pernikahan, atau bahkan menjadi boomerang dalam mengarahkan kepada suatu gerbang perceraian. Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin, dapat diselenggarakan pada setiap KUA Kecamatan atau bahkan diselenggarakan melalui Kementerian Agama Kota/Kabupaten setempat. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat diperkuat dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu:

Pertama, kebijakan dikeluarkan oleh DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI, menjadi suatu kekuatan yang memanyugi proses pendidikan tersebut. “Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin”. Kebijakan ini memiliki peranan untuk pasangan suami-istri mempersiapkan keluarga yang sakinah. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya pada Tahun 2013 tentang Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor:DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah”.

Kedua, melalui kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor. 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta Organisasi Keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Pembiayaan perkawinan ini sesuai dengan bab IV peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 adalah bersumber dari dana APBN, dan PNBPNR. Akan tetapi pada saat ini Kementerian Agama sementara mengalokasikan dana PNBPNR biaya Nikah Rujuk untuk kegiatan bimbingan perkawinan.

Setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pranikah, pihak Kementerian Agama atau KAU Kecamatan akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan sebagai syarat dalam pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan pranikah alangkah baiknya diikuti oleh seluruh calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bertujuan memberikan calon pengantin pengetahuan dan pemahaman seputar pernikahan, memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mencegah terjadinya KDRT dan meningkatkan kesiapan untuk menikah. Sebagaimana menurut Septian (Yunita dkk, 2016, hlm. 2) ketidaksiapan menikah dan adanya kerentanan dalam diri pasangan suami isteri, akan rendahnya pemahaman terhadap tugas perkembangan dan pemahaman mengenai pernikahan, menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kota Bandung.

Hemat pikir penulis angka perceraian diduga dipengaruhi oleh ketidaksiapan calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan. Kesiapan menikah ini pada dasarnya penting untuk dipelajari sebagai dasar pengambilan keputusan dengan siapa individu menikah, kapan pernikahan tersebut dilangsungkan, apa alasan mereka menikah dan bagaimana perilaku mereka kemudian dalam merealisasi pernikahannya. Hal tersebut perlu kajian lebih lanjut cara yang dilakukan oleh pelaksana bimbingan perkawinan pranikah dalam meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin. Selain itu hal ini didukung dengan data perceraian di Kota Bandung sebagai gambaran pentingnya persiapan menikah.

Masalah kesiapan menikah menjadi pondasi awal bagaimana kelak calon pasutri ini akan menjalankan pernikahannya. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian terdahulu oleh Aris, dkk (2017) menjelaskan kursus calon pengantin yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, suatu upaya memberi bantuan kepada calon pengantin dilakukan secara terus-menerus dan sistematis dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasangan dan pemberian informasi seputar perkawinan. Ulin Na'mah (2016) mengemukakan kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/berpasangan) yang akan dialaminya nanti. Sejalan dengan penelitian-penelitian di atas Kementerian Agama Bandung memiliki tujuan bimbingan perkawinan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Pada penelitian Anisa Rahmawati (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa, penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi pengantin, penyelenggara mendapati berbagai kendala, sehingga tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal ini menyebabkan materi melebar kemana-mana. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah perlunya pembelajaran yang memperhatikan aspek-aspek dalam membelajarkan orang dewasa agar terciptanya pembelajaran yang fokus, interaktif, termotivasi dan melibatkan secara langsung pengalaman calon pengantin dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar terciptanya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang efektif.

Dalam penelitian, Strategi Pembelajaran Partisipatif Bagi Belajar Orang Dewasa. Terdapat enam prinsip dalam praktek pembelajaran orang dewasa agar dapat diterapkan secara efektif dengan adanya partisipasi secara sukarela, adanya perasaan respek secara timbal balik, adanya semangat berkolaborasi dan kooperasi, adanya aksi dan refleksi, tersedianya kesempatan refleksi kritis, dan adanya iklim pembelajaran yang kondusif untuk belajar secara mandiri (Sujarwo, hlm. 9).

Pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dimaksudkan untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di Kota Bandung. Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin yang dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Bandung. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan, yaitu:

1. Terjadinya perceraian pada pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan pasutri di Kota Bandung.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam memberikan informasi seputar pernikahan.
3. Masih rendahnya tingkat kehadiran calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.
4. Rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap tanggungjawab dalam meningkatkan kesiapan menikah. Sehingga masih ada calon pengantin yang beranggapan bahwa bimbingan perkawinan pranikah bukan suatu hal yang penting untuk diikuti sebelum melangsungkan pernikahan.

5. Pada bimbingan perkawinan pranikah pelaksana yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam menentukan apa yang seharusnya diberikan kepada calon pengantin dalam proses bimbingan.
6. Pada saat proses bimbingan perkawinan pranikah, calon pengantin harus siap dalam mempelajari dan menerima pengetahuan yang diberikan oleh narasumber.
7. Dalam proses bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin memiliki sedikit kesempatan untuk bertanya kepada narasumber mengenai materi bimbingan.
8. Calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan pranikah hanya untuk memenuhi syarat sebelum menikah.

Berdasarkan identifikasi yang telah disebutkan, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: **“Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah?”**. Dan berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kemudian peneliti menjabarkan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian, yaitu:

1. Bagaimana ketepatan perumusan tujuan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin?
2. Bagaimana kualitas proses bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin?
3. Bagaimana kesiapan menikah calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah?
4. Bagaimana hubungan ketepatan tujuan bimbingan, kualitas proses bimbingan, dan kesiapan menikah calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui ketepatan tujuan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin.

2. Untuk mengetahui kualitas proses bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin.
3. Untuk mengetahui kesiapan menikah calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah.
4. Untuk mengetahui hubungan ketepatan tujuan bimbingan, kualitas proses bimbingan, dan kesiapan menikah calon pengantin bimbingan perkawinan pranikah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan wawasan dalam Pendidikan Masyarakat. Hal ini berkaitan dengan cara membelajarkan masyarakat melalui pendidikan pranikah atau bimbingan pranikah yang bertujuan untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan agar proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di Kecamatan atau Kementerian Agama Kab/Kota dapat diperbaiki dan masukan dalam upaya proses bimbingan perkawinan pranikah untuk mengatasi berbagai problematika pernikahan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berikut ini adalah rencana peneliti mebangi-bagi pembahasan kedalam beberapa bagian, pembagian, bahasan berdasarkan panduan pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI 2018. Bagian pembahasan tersebut, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat,signifikasi penelitian dan struktur organisasi.

- BAB II Kajian Pustaka yang berisi tentang konsep kesiapan menikah, bimbingan perkawinan, efektivitas, manajemen pelatihan dan konsep pendidikan orang dewasa.
- BAB III Metode Penelitian yang di dalamnya berisi tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.
- BAB IV Temuan dan Bahasan, bab ini berisi tentang temuan penelitian dan pembahsan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti.
- BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi yang berisi tentang simpulan mengenai hasil penelitian, menyajikan penafsiran dan pemaknaan, serta rekomendasi berbagi hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait.

